

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Wasa, Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat kami selesaikan, untuk selanjutnya dapat dipakai untuk acuan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.

Kalender Pendidikan ini disusun sebagai penjabaran dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 125/u/2002 tanggal 31 Juli 2002, tentang Kalender Pendidikan Dengan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah dalam Setiap Tahunnya, Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 25 Juni 2015, Nomor 150 Tahun 2015, Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015, Nomor 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016 dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 003.1/55562/BKD tanggal 1 Oktober 2015, tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2016.

Dengan mempertimbangkan karakteristik Provinsi Bali, Kalender Pendidikan ini dapat dipergunakan sebagai Pedoman kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah untuk tahun pelajaran 2016/2017. Sehubungan dengan hal tersebut setiap sekolah diwajibkan untuk menyusun program kegiatan lebih rinci dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Evaluasi secara periodik oleh pengawas dan atau pejabat yang berwenang terhadap Kalender Pendidikan ini sangat diperlukan, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai sesuai dengan harapan kita bersama.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak sehingga Kalender Pendidikan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Denpasar, 19 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olah Raga Provinsi Bali,



↙ TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M. ✓
Pembina Utama Madya
NIP 19590822 198403 2 007

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI BALI
NOMOR : 420 / 14598 / DISDIKPORA

TENTANG :

KALENDER PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH/ MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI BALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan di Bali, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu Sekolah/Madrasah secara optimal dengan memperhatikan hari belajar Sekolah/Madrasah efektif dan hari libur Sekolah/Madrasah.

b. bahwa karena kekhususan Bali sebagai daerah budaya, perlu mengatur hari-hari libur berkaitan dengan upacara keagamaan.

c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan kalender pendidikan dan jumlah hari belajar efektif tahun pelajaran 2016/2017 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839).

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 084/U/2002, tentang Perubahan Sistem Caturwulan menjadi Sistem Semester.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002** tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah/Madrasah.

6. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 25 Juni 2015, Nomor 150 Tahun 2015, Nomor 2/SKB/MEN/VI/2015, Nomor 01 Tahun 2015 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2016;
7. Surat Edaran Gubernur Bali No. 003.1/5562/BKD tanggal 1 Oktober 2015, tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI, TENTANG KALENDER PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH/MADRASAH DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI BALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini :

1. Sekolah/Madrasah adalah :
Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Sekolah/Madrasah
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin siswa tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis,
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan siswa dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.

3. Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif adalah :
Hari belajar yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
4. Minggu Belajar Sekolah/Madrasah Efektif adalah :
Masa belajar selama enam hari kerja yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan yang tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai dengan ketentuan kurikulum.
5. Semester adalah :
Sistem penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah/Madrasah yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
6. Libur semester .
Libur yang diadakan pada akhir setiap semester I dan semester II, masing-masing diatur sebagai berikut libur semester I, 14 (empat belas) hari kalender dan libur semester II, 14 (empat belas) hari kalender.
7. Libur Umum
Libur yang diadakan untuk memperingati hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Libur Khusus
Libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam atau libur lain diluar ketentuan tentang libur umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Libur Sekolah/Madrasah
Hari libur Sekolah/Madrasah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah yang terdiri atas hari libur semester, hari libur khusus hari libur umum, dan libur akhir semester.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun pelajaran 2016/2017 dimulai pada hari Senin, **11 Juli 2016** dan berakhir pada hari Minggu, **9 Juli 2017**.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 3

1. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2016/2017 dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2016 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan ke masyarakat dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran dimulai;
 - b. Pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengumuman hasil ujian akhir dan berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari;
 - c. Pengumuman siswa yang diterima dilakukan 1 (satu) hari setelah selesai proses seleksi yang dilaksanakan bukan pada hari libur;
 - d. Pendaftaran ulang dilakukan mulai 1 (satu) hari setelah pengumuman dan dilaksanakan bukan pada hari libur.
2. Perencanaan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan bulan : Juli 2016.

BAB IV PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Pelaksanaan hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dari jenjang TK/RA,TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dimulai tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 16 Juli 2016.

Pasal 5

Kegiatan hari - hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dapat diisi dengan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) :

1. Bagi SD/MI dan SDLB diadakan antara lain :
 - a. Pengenalan Sekolah/Madrasah dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha Sekolah/Madrasah termasuk pengumpulan data melalui angket Orang tua, angket Siswa, kuesioner dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi.
2. Bagi kelas VII SMP/MTs, SMPLB, kelas X SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali.
3. Masa Orientasi Siswa (MOS) di atas diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), Budi Pekerti/Agama, Kerja bakti, Pemisahan sampah plastik, Reboisasi, Pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan yang **mengarah pada perploncoan**.
4. Bagi Kelas VIII, IX SMP/MTs, SMPLB, Kelas XI dan XII SMA/MA, SMALB, SMK dan Kelas II sampai dengan Kelas VI SD/MI, SDLB diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : Bakti Sosial, Porseni,

Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata Pelajaran dan sebagainya.

BAB V

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 6

Kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK, dilaksanakan mulai hari Senin tanggal **18 Juli 2016**

Pasal 7

Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan yang matang agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang efektif. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar wajib mempersiapkan kegiatan antara lain :

1. Pemetaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mengacu pada Permendiknas Nomor 23/2006 dan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013.
2. Program Semester.
Dalam menyusun dokumen Program Semester ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menentukan hari belajar efektif untuk semester yang bersangkutan dengan menyisihkan waktu untuk ulangan akhir semester dan remedial.
 - b. Mengkaji Standar Isi/SKKD mengacu kepada Permendiknas Nomor 22/2006 tentang Standar Isi dan atau sesuai dengan Kurikulum yang digunakan.
3. Menyusun RPP (Rencana Program Pembelajaran) dan/atau melaksanakan RPP.
 - a. RPP dibuat berdasarkan silabus yang telah ditentukan dalam program pengajaran semester.
 - b. RPP merupakan persiapan/perencanaan guru untuk mengelola proses belajar mengajar yang siap digunakan pada saat tatap muka dalam kelas.
4. Berbagai kegiatan ekstra kurikuler, kokurikuler, administrasi kurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian serta bimbingan karier.

Pasal 8

Penyerahan Buku Laporan Pribadi dan atau Buku Laporan Pendidikan kepada siswa dilaksanakan :

1. Untuk semester I, dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Desember 2016
2. Untuk semester II, dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Juni 2017.

Pasal 9

Penyerahan Ijazah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman tentang Kelulusan Siswa dari Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

1. Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester I dan semester II.
2. Pada tengah semester I dan semester II sekolah/madrasah melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreatifitas, atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreatifitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
3. Kegiatan Tengah Semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah selama 4 (empat) hari.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

1. Ulangan harian dan ulangan akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah.
2. Ulangan Kenaikan Kelas pada akhir tahun pelajaran 2016/2017 untuk jenjang SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan setelah Ujian Nasional (UN) atau yang sejenisnya.

Pasal 13

Waktu pelaksanaan Ujian Nasional atau yang sejenisnya untuk jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diselenggarakan

antara bulan Maret dan Mei Tahun 2017 atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)/lembaga yang berwenang.

BAB VIII

HARI BELAJAR SEKOLAH/MADRASAH EFEKTIF DAN HARI LIBUR

Pasal 14

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari, sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

Pasal 15

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif pada tahun pelajaran 2016/2017 dengan sistem semester sebagai berikut :

1. Semester I (ganjil) selama 115 hari, mulai pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2016;
2. Semester II (genap) selama 110 hari, mulai hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017.

BAB IX

HARI-HARI LIBUR

Pasal 16

Libur Semester dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK atau sekolah lain yang setingkat diatur sebagai berikut :

1. Libur Semester I (ganjil) berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai pada tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016.
2. Libur Semester II (genap) berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai pada tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017.
3. Libur akhir tahun pelajaran 2016/2017 berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017.

Pasal 17

Libur dalam bulan puasa selama 2 (dua) hari kalender, yaitu pada awal Puasa 1 (satu) hari dan 1 (satu) hari sebelum hari raya Idul Fitri, berlaku bagi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa;

1. Libur pada permulaan bulan puasa tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Puasa dan Idul Fitri.

Pasal 18

1. Hari-hari Libur Nasional Tahun 2016 sebagai berikut :
 - a. Hari Kemerdekaan RI, Rabu, 17 Agustus 2016.
 - b. Idul Adha 1437 Hijriyah, Senin, 12 September 2016.
 - c. Maulid Nabi Muhammad SAW, Senin, 12 Desember 2016
 - d. Hari Raya Natal, Minggu, 25 Desember 2016.
2. Perkiraan Hari Libur Nasional Tahun 2017 (sambil menunggu ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Agama RI tentang hari-hari libur Umum) sebagai berikut :
 - a. Tahun Baru Masehi, Minggu, 1 Januari 2017
 - b. Tahun Baru Imlek 2568, Sabtu, 28 Januari 2017
 - c. Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka 1939), Selasa, 28 Maret 2017
 - d. Hari Wafat Isa Al-Masih (Wafat Yesus Kristus), Jumat, 14 April 2017
 - e. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW (1438 H), Senin, 24 April 2017
 - f. Hari buruh Internasional, Senin, 1 Mei 2017
 - g. Hari Raya Waisak 2561, Kamis, 11 Mei 2017
 - h. Hari Kenaikan Isa Al-Masih (Kenaikan Yesus Kristus), Kamis, 25 Mei 2017
 - i. Idul Fitri (1-2 Syawal 1438H), Minggu-Senin, 25-26 Juni 2017.

Pasal 19

1. Hari Libur Khusus Tahun 2016, sebagai berikut :

Hari Raya Galungan dan Kuningan mulai hari Selasa, 6 September 2016 s.d. Sabtu, 17 September 2016.
2. Perkiraan Hari Libur Khusus Tahun 2017 (sambil menunggu Keputusan Gubernur Provinsi Bali, tentang libur khusus hari-hari besar keagamaan bagi Umat Hindu di Bali) sebagai berikut :
 - a. Hari Raya Saraswati, Sabtu, 21 Januari 2017;
 - b. Hari Raya Pagerwesi, Rabu, 25 Januari 2017;
 - c. Hari Raya Siwa Ratri, Kamis dan Jumat , 26 dan 27 Januari 2017;
 - d. Hari Ngerupuk, Senin, 27 Maret 2017;

- e. Hari Ngembak Geni, Rabu, 29 Maret 2017;
- f. Hari Raya Galungan dan Kuningan ke-2, mulai hari Selasa, 4 April 2017 s.d sabtu, 15 April 2017.

BAB X LAIN LAIN

Pasal 20

Bagi sekolah/madrasah swasta atau sekolah/madrasah yang berciri khas keagamaan, ketentuan ini dapat disesuaikan, dengan terlebih dahulu minta ijin kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dengan memberi tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dengan ketentuan jumlah hari belajar Sekolah/Madrasah efektif dalam satu tahun pelajaran minimal 200 hari dan maksimal 245 hari.

BAB XI PENUTUP

Pasal 21

1. Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran baru 2016/2017.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Provinsi Bali,



← TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M. ✓
Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198403 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota se Bali;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten/Kota se Bali;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Bali;
9. Kepala Sekolah/Madrasah se-Provinsi Bali

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
 Nomor : 420 / 14598 / Disdikpora
 Tanggal : 19 April 2016

Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Permulaan Tahun Pelajaran	11 s.d. 16 Juli 2016	Masa Orientasi Siswa (MOS)
2.	Permulaan kegiatan belajar mengajar TK, SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK	18 Juli 2016	Dilaksanakan setelah Masa Orientasi
3.	Hari belajar sekolah Semester I	18 Juli s.d. 9 Desember 2016	Hari belajar efektif 115 hari
4.	Kegiatan Tengah semester I	19-22 September 2016	Diisi kegiatan Porseni, Karya wisata, Lomba Kreatifitas Pengembangan Bakat dan Prestasi
5.	Penyerahan Buku Laporan Semester I	10 Desember 2016	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
6.	Libur Semester I	11 s.d. 24 Desember 2016	14 (empat belas) hari kalender
7.	Hari belajar sekolah semester II	26 Desember 2016 s.d. 10 Juni 2017	Hari belajar efektif 110 hari
8.	Kegiatan Tengah semester II	20 s.d. 23 Maret 2017	Diisi Kegiatan Porseni, Karya Wisata, Lomba Kreatifitas, Pengembangan Bakat dan prestasi Siswa
9.	Penyerahan Buku Laporan semester II	10 Juni 2017	Dilaksanakan pada hari kerja dua hari sebelum libur semester
10.	Libur Semester II	11 s.d. 24 Juni 2017	14 (empat belas) hari kalender
11.	Libur Akhir Tahun Pelajaran	25 Juni s.d. 8 Juli 2017	14 (empat belas) hari kalender
12.	Ujian Nasional - SD/MI, SDLB - SMP/MTs, SMPLB - SMA/MA, SMALB, SMK - SMK (Komponen Produktif)	Antara bulan Maret dan Mei 2017	UN untuk seluruh jenjang pendidikan mengacu kepada Kepmendiknas, Keputusan BSNP dan SK. Dinas Pendidikan Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru	Awal Juli 2017	Mengikuti SK.Kep.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab./Kota
14.	Pendaftaran Calon Siswa Baru	Mei s.d Juli 2017	Mengikuti SK. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.
15.	Pengumuman Penerimaan Siswa Baru	Minggu pertama dan kedua bulan Juli 2017	
16.	Akhir Tahun Pelajaran 2016/2017	9 Juli 2017	Akhir Minggu kedua
17.	Permulaan Tahun Pelajaran 2017/2018	10 Juli 2017	Awal Minggu ketiga
18.	Kelebihan jam mengajar		Kelebihan hari belajar efektif agar dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Provinsi Bali,



← **TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.** ✓

Pembina Utama Madya

NIP. 19590822 198403 1 007

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
 Nomor : 420 / 14598 / Disdikpora
 Tanggal : 19 April 2016

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2016/2017

Juli 2016

Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Agustus 2016

Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

September 2016

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jumat	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24		

Oktober 2016

Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

November 2016

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24		
Jumat	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

Desember 2016

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jumat	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

Januari 2017

Minggu		1	8	15	22	29
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Februari 2017

Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22		
Kamis	2	9	16	23		
Jumat	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Maret 2017

Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jumat	3	10	17	24	31	
Sabtu	4	11	18	25		

April 2017

Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Mei 2017

Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Juni 2017

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jumat	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24		

Juli 2017

Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

-  = Awal Tahun Pelajaran
-  = Kegiatan Tengah Semester
-  = Pembagian Rapor
-  = Libur Semester
-  = Libur Umum Nasional
-  = Libur Khusus
-  = Libur Akhir Semester

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali,



TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.


Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198403 1 007

LAMPIRAN 3 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
 Nomor : 420 / 14598 / Disdikpora
 Tanggal : 19 April 2016

Perkiraan Jadwal Libur Sekolah dan Kegiatan Ko-Kurikuler Tahun Pelajaran 2016/2017

No.	HARI LIBUR & KEGIATAN	HARI & TANGGAL
1	Libur Umum / Nasional :	
	- Hari Kemerdekaan RI	Rabu, 17 Agustus 2016
	- Hari Idul Adha 1437 H	Senin, 12 September 2016
	- Tahun Baru Islam 1438 Hijriyah	Minggu, 2 Oktober 2016
	- Maulid Nabi Muhammad SAW	Senin, 12 Desember 2016
	- Hari Natal	Minggu, 25 Desember 2016
	- Tahun Baru Masehi	Minggu, 1 Januari 2017
	- Tahun Baru Imlek 2568	Sabtu, 28 Januari 2017
	- Hari Raya Nyepi	Selasa, 28 Maret 2017
	- Hari Wafat Isa Al-Masih (Wafat Yesus Kristus)	Jumat, 14 April 2017
	- Isra' Mi'raj Nabi Muhamad SAW	Senin, 24 April 2017
	- Hari Buruh Internasional	Senin, 1 Mei 2017
	- Hari Waisak 2561	Kamis, 11 Mei 2017
	- Hari Kenaikan Isa Al-Masih (Kenaikan Yesus Kristus)	Kamis, 25 Mei 2017
	- Idul Fitri (1-2 Syawal 1438 H)	Minggu-Senin, 25-26 Juni 2017
2	Libur Khusus :	
	- Hari Raya Galungan dan Kuningan ke-1	Selasa-Sabtu, 6 s.d. 17 September 2016
	Hari Saraswati ke-1	Sabtu, 21 Januari 2017
	Hari Pagerwesi ke-1	Rabu, 25 Januari 2017
	- Hari Siwa Ratri	Kamis - Jumat, 26 - 27 Januari 2017
	- Hari Raya Galungan dan Kuningan ke-2	Selasa-Sabtu, 4 s.d. 15 April 2017
	- Hari Pengerupuk	Senin, 27 Maret 2017
	- Hari Ngembak Geni	Rabu, 29 Maret 2017
3	Kegiatan Ko-Kurikuler	
	- Masa Orientasi Siswa (MOS)	Senin-Sabtu, 11 - 16 Juli 2016;
	- Kegiatan Tengah Semester I	Senin-Kamis, 19 s.d. 22 September 2016
	- Pembagian Raport Semester I	Sabtu, 10 Desember 2016
	- Kegiatan Tengah Semester II	Senin-Kamis, 20 s.d. 23 Maret 2017
	- Pembagian Raport Semester II	Sabtu, 10 Juni 2017
4	Libur Semester I	Minggu-Sabtu, 11 s.d. 24 Desember 2016
5	Libur Semester II	Minggu-Sabtu, 11 s.d. 24 Juni 2017
6	Libur Akhir Semester (Akhir Tahun Pelajaran)	Minggu-Sabtu, 25 Juni s.d. 8 Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
 Olah Raga Provinsi Bali,



TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M. ✓
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590822 198403 1 007

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
 Nomor : 420 / 14598 / Disdikpora
 Tanggal : 19 April 2016

**Perhitungan Hari Belajar Sekolah Efektif, Non Kurikuler dan Hari Libur
 Tahun Pelajaran 2016/2017**

No.	Semester	Bulan	Hari Efektif	Hari Ko-Kurikuler	HARI LIBUR						JUMLAH HARI
					Minggu	Umum	Khusus	Semes-ter	Akhir Th.Pel. (Yg lalu)	Jumlah Hari Libur	
1	I	Juli 2016	12	6	5	0	0	0	8	13	31
		Agustus 2016	26	0	4	1	0	0	0	5	31
		September 2016	11	4	4	1	10	0	0	15	30
		Oktober 2016	26	0	5	0	0	0	0	5	31
		Nopember 2016	26	0	4	0	0	0	0	4	30
		Desember 2016	14	1	4	1	0	11	0	16	31
JUMLAH :			115	11	26	3	10	11	8	58	184
2	II										
		Januari 2017	21	0	5	1	4	0	0	10	31
		Pebruari 2017	24	0	4	0	0	0	0	4	28
		Maret 2017	20	4	4	1	2	0	0	7	31
		April 2017	13	0	5	2	10	0	0	17	30
		Mei 2017	24	0	4	3	0	0	0	7	31
Juni 2017	8	1	4	1	0	12	4	21	30		
JUMLAH :			110	5	26	8	16	12	4	66	181
JUMLAH SEMUA :			225	16	52	11	26	23	12	124	365

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali,


TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590822 198403 1 007